Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Standar Pelayanan Penerima Tamu

No. SK :

Persyaratan

1. Buku Tamu
2. Ruang Tunggu
3. Lembar Konfirmasi, PABX
4. Lembar Konfirmasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengelola Menerima, menanyakan maksud dan tujuan dan meminta tamu untuk mengisi buku tamu
2. Pengelola Mempersilahkan tamu untuk menunggu diruang tunggu
3. Pengelola Melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai kesediaan/keberadaan
4. Pengelola Mengantarkan tamu kepada yang bersangkutan bila yang bersangkutan ada atau bersedia menemui

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bagi tamu kepala dinas, konfirmasi keberadaan/kesediaan akan dilakukan melalui staf administrasi di ruang kadis

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 19:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

> Dapat disampaikan secara langsung

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 19:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.